



**P U T U S A N**

**Nomor : 1200 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Maret 1957 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kijang Nomor 74 RT/RW 003/  
008, Kelurahan Maricaya, Kecamatan  
Makassar, Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah H. Pajonga Daeng  
Ngalle Kabupaten Takalar) ;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai d tanggal 26 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak 07 Maret 2012 s/d tanggal 05 April 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ;

Hal.1 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 Juli 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar tersebut karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M. selaku mantan Direktur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ruang lingkup batas tanggungjawab masing-masing dengan Andi Tenri Senge binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj. Roslih Sarro Dg Ngona binti Djuma, dan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2009, ketika Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. selaku mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar memperoleh/mendapatkan informasi tentang adanya bantuan hibah dari Sekretariat Wakil Presiden RI berupa tempat tidur rumah sakit elektrik (*Elektric Hospital Bed*) sebanyak 600 (enam ratus) unit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang diberikan secara (tidak dikenakan biaya) oleh Sekretariat Wapres RI dan pengiriman dari Jakarta ke Makassar dititip dengan menggunakan kapal laut KM. Kalla Line (kapal milik keluarga H. M. Yusuf Kalla yang menjabat selaku Wapres RI pada saat itu), mengikuti jadwal pelayaran kapal pada waktu itu. Kemudian untuk penyalurannya di Kawasan Timur Indonesia dilakukan oleh Yayasan

Hal.2 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanusiaan Fajar Makassar dan berdasarkan informasi tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Bantuan Tempat Tidur sebanyak 100 (seratus) buah yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI Drs.H.M. Yusuf Kalla Cq. Alwi Hamu (Sekretaris Ahli Wapres RI yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kemanusiaan Fajar Makassar) dengan Nomor Surat : 1144/445/RSUD/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Bupati Takalar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat permohonan bantuan tersebut kepada Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman (diberkas dalam perkara terpisah) untuk diantarkan langsung ke kantor Wakil Presiden RI di Jakarta.

- Beberapa hari kemudian Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman (diberkas dalam perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Surat Permohonan Bantuan Tempat Tidur yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI Drs.H.M. Yusuf Kalla Cq. Alwi Hamu (Sekretaris Ahli Wapres RI) dari jumlah sebanyak 100 (seratus) unit sudah di setujui (ACC) 50 (lima puluh) unit namun dengan persyaratan harus membayar biaya transport untuk 50 unit tempat tidur rumah sakit elektrik sebesar @ Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan total harga sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena pengangkutannya menggunakan jasa ekspedisi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta. Selanjutnya pleh karena pada saat itu Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tidak mempunyai anggaran/dana untuk membayar biaya pengangkutannya tersebut sehingga Terdakwa dan Hj. ST. Martini, S.Sos, M.M. meminjam uang kepada Hj. Saripaneng Dg Kanang binti Abdullah Dg Ngiri sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan menggunakan dana dari PT. Askes (Asuransi Kesehatan).
- Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman dari Hj Saripaneng Dg Kanang binti Abdullah Dg Ngiri sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa di ikuti adanya kwitansi pinjaman/penerimaan uang, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya transport tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 50 (lima puluh) unit. Kemudian Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman menyerahkan sebanyak 3 (tiga) lembar kwitansi kosong tanpa nominal,

Hal.3 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanggal yang sudah di tandatangani dan di beri stempel PT.Eka Ananda Lestari, Jakarta (kwitansi Fiktif) kepada Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas biaya transport bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik, sedangkan jasa ekspedisi PT.Eka Ananda Lestari, Jakarta tidak pernah mengangkut/mengirim bantuan hibah dari Sekretariat Wakil Presiden RI berupa tempat tidur rumah sakit elektrik (*Elektric Hospital Bed*) dari Jakarta ke Makassar karena pengangkutan tempat tidur tersebut menggunakan kapal laut Line Kalla yang mengikuti jadwal pelayaran pada waktu itu. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle pada saat itu memberikan tugas kepada Hj. ST.Martini, S.Sos untuk mengambil bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik (*electric Hospital Bed*) di gudang Fajar, maka untuk diangkut ke RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1251/445/RSUD-ST/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan Hj. Martini, S.Sos dan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah berupa tempat tidur rumah sakit elektrik masing-masing tertanggal 31 Oktober 2009 (sebanyak 20 set), tanggal 9 November 2009 sebanyak 15 unit, tanggal 12 Nopember 2009 sebanyak 15 unit, dengan jumlah keseluruhan 50 unit.

- Selanjutnya sekitar pada tanggal 17 Februari 2010, Terdakwa menyuruh/ memerintahkan Hj.Suparmi, S.Sos (selaku Bendahara Rutin RSUD H.Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar) untuk mengambil uang pribadi milik Terdakwa di rumahnya di Makassar sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Hj. Saripaneng Dg Kanang dengan menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani. Setelah uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diterima oleh Hj. Saripaneg Dg Kanang kemudian oleh Hj. Suparmi, S.Sos (diberkas dalam perkara terpisah) melakukan pemotongan sebesar Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih/alasan untuk membayar pajak (PPN/PPH) dari jasa pengangkutan tempat tidur elektrik sehingga Hj. Saripaneng memperoleh kelebihan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Hj. Suparmi sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa menghubungi Hj. Roslih S Dg Ngona binti Djuma Bendahara Jamkesmas RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar (diberkas dalam perkara terpisah) melalui via

Hal.4 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dengan mengatakan "Tolong dek di pinjamkan bendahara pengeluaran uang Jamkesmas untuk di pinjam sementara" kemudian Hj. Rosliah bertanya "berapa dok" kemudian Terdakwa menjawab sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan tidak lama kemudian Hj. Suparmi, S.Sos (Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar) ke ruangan Hj. Rosliah Bendahara Jamkesmas (diberkas dalam perkara terpisah) dengan mengatakan "Saya ditelepon dokter disuruh pinjam uang untuk pinjaman sementara" lalu Hj. Rosliah menjawab "Iya saya juga di telepon", setelah itu Hj. Rosliah (Bendahara Jamkesmas) langsung menyiapkan dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Hj. Suparmi membuat dan menandatangani kwitansi tertanggal 17 Februari 2010 yang tertulis uang tersebut merupakan pinjaman sementara untuk biaya transport pembayaran tempat tidur rumah saksit elektrik sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Hj. Suparmi, S.Sos menyerahkan 3 (tiga) lembar kwitansi fiktif tanpa tanggal atas nama PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta masing-masing senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Hj. Rosliah selaku Bendahara Jamkesmas sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana Jamkesmas yang dipinjam oleh Hj. Suparmi, S.Sos, lalu Hj Suparmi, S.Sos menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dari dana Jamkesmas sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Makassar dengan disaksikan oleh Hj. Suparmi, S.Sos, Hasniah, SKM, Yuliani, SE dan Hj. Rosliah (diberkas dalam perkara terpisah).

- Bahwa dengan diserahkannya pinjaman sementara dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Hj. Suparmi, S.Sos kepada Terdakwa tersebut, uang pribadi milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar Hj. Saripaneng Dg Kanang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu itu sudah kembali/tergantikan disamping itu Terdakwa juga telah mendapatkan kelebihan/keuntungan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari pinjaman kepada Hj. Saripaneng yang sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan yang dibayar kepada Andi Tenri Senge hanya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta

Hal.5 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian pada tanggal 07 April 2010 setelah Terdakwa mendapat SK Mutasi Bupati Takalar sebagai Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar menjadi KTU di Dinas BKKBN Kab. Takalar, Terdakwa tidak pernah membayar/melunasi pinjaman sementara dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ke kas Jamkesmas.

- Selanjutnya Terdakwa sebagai Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar pada saat itu mengetahui bahwa dana Jamkesmas tidak dapat dipinjamkan/dialihkan penggunaannya kepada pihak lain (orang lain) walaupun sifatnya sementara atau dalam keadaan mendesak untuk penggunaan kepentingan lain yang ada pada Rumah Sakit karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas pada Bab V huruf E angka 2 (dua) point 7 (tujuh) "Rumah Sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing Rumah Sakit antara lain : jasa medik/pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, dana pemeliharaan, obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya. Khusus untuk belanja investasi untuk Rumah Sakit Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan untuk Rumah Sakit Vertikal persetujuan dari Dirjen Bina Yanmed (Pelayanan Medik).
- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 terjadi pergantian Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dari terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. kepada drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 621.2/383/BKD/IV/2010 tanggal 7 April 2010. Setelah pergantian Direktur tersebut drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. (diberkas dalam perkara terpisah) dan Hj. Suparmi, S.Sos didesak oleh Andi Tenri Senge untuk membayar sisa biaya angkut / transport tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 35 unit x @ Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Hj. Suparmi, S.Sos meminta persetujuan Direktur drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. untuk membayarkan kepada Andi Tenri Senge sehingga drg. H. Syarifuddin Abdullah, MM menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Andi Tenri Senge sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Cabang Takalar ke

Hal.6 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Andi Tenri Senge yang dananya diambil dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/SP2D/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dipergunakan untuk Belanja Upah Pihak Ketiga atas uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Andi Tenri Senge Bin Andi Abd. Rahman dengan menggunakan kwitansi fiktif dari PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta telah menerima dana dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport pengangkutan bantuan hibah tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit. sedangkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M, memberikan tugas kepada Hj. ST. Martini, S.Sos untuk mengambil tempat tidur rumah sakit elektrik dari Yayasan Fajar tanggal 13 Agustus 2010 di Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1177/445/RSUD-ST/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan Hj. ST. Martini, S.Sos yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah tertanggal 09 Agustus 2010 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit.

- Tidak lama kemudian terjadi mutasi jabatan Hj. Suparmi, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Muhammad Yusran, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, sehingga setelah pergantian tersebut Hj. Rosliah (Bendahara Jamkesmas) melakukan penagihan kepada Muhammad Yusran, S.Sos karena dana Jamkesmas "pinjaman sementara" yang dipinjam oleh Hj.Suparmi,S.Sos belum dibayar sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya tanggal 23 Desember 2010 Muhammad Yusran, S.Sos mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 111/SPP/TU/2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang antara lain diperuntukkan belanja modal pengadaan alat kedokteran umum sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas SPP-TU yang diajukan tersebut, drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. sebagai Pengguna Anggaran/Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 106/SPM/TU/2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh

Hal.7 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2010 Kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

- Selanjutnya setelah Muhammad Yusran, S.Sos menerima dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010 tanggal 27 Desember 2010, atas persetujuan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. dan telah melakukan pembayaran pinjaman sementara dana Jamkesmas yang telah dipinjam oleh Hj. Suparmi, S.Sos (Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar pada saat itu) kepada Hj. Roslih (Bendahara Jamkesmas) berdasarkan surat berharga yakni 3 (tiga) lembar kwitansi pengeluaran (fiktif) oleh Bendahara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar kepada pihak PT. Eka Ananda Lestari, sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya transport bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik yang dapat dipertanggung jawabkan dan 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hibah dari Irwan Zainuddin atas nama Yayasan Kemanusiaan Fajar selaku pihak pertama menyerahkan kepada Hj. Martini, S.Sos M.M. atas nama Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar selaku pihak pertama atau penerima.
- Kemudian Hj. Suparmi, S.Sos juga melakukan penagihan kepada Muhammad Yusran, S.Sos bahwa dana yang digunakan untuk membayar 35 (tiga puluh lima) unit tempat tidur elektrik sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah dana Jamkesmas, sehingga Muhammad Yusran, S.Sos juga melakukan pembayaran yang dananya diambil dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010 tanggal 27 Desember 2010 untuk 35 unit tempat tidur, tetapi yang dibayar oleh Muhammad Yusran hanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa yang belum dibayar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. selaku Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar bersama-sama dengan

Hal.8 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Andi Tenri Senge binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj. Roslih Sarro Dg Ngona binti Djuma, dan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M, telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar sebesar Rp532.500.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara atas dugaan penyimpangan pembayaran jasa pengangkutan tempat tidur elektrik Hibah Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP) Nomor : SR – 018/PW21/5/2012 tanggal 24 Januari 2012.

Bahwa perbuatan Terdakwa dr.Hj.IDAYATI SANUSI, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M. selaku mantan Direktur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ruang lingkup batas tanggungjawab masing-masing dengan Andi Tenri Senge binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj. Roslih Sarro Dg Ngona binti Djuma, dan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidak-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2009, ketika Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. selaku mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H.Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar memperoleh/mendapatkan informasi tentang adanya bantuan hibah dari Sekretariat Wakil Presiden RI berupa tempat tidur rumah sakit elektrik (*Elektric Hospital Bed*) sebanyak 600 (enam ratus) unit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang diberikan secara (tidak dikenakan biaya) oleh Sekretariat Wapres RI dan pengiriman dari Jakarta ke Makassar dititip dengan menggunakan kapal laut KM. Kalla Line (kapal milik keluarga H. M. Yusuf Kalla yang menjabat selaku Wapres RI pada saat itu), mengikuti jadwal pelayaran kapal pada waktu itu. Kemudian untuk penyalurannya di Kawasan Timur Indonesia dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Fajar Makassar dan berdasarkan informasi tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Bantuan Tempat Tidur sebanyak 100 (seratus) buah yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI Drs. H. M. Yusuf Kalla Cq. Alwi Hamu (Sekretaris Ahli Wapres RI yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kemanusiaan Fajar Makassar) dengan Nomor Surat : 1144/445/RSUD/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Bupati Takalar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat permohonan bantuan tersebut kepada Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman (diberkas dalam perkara terpisah) untuk diantarkan langsung ke kantor Wakil Presiden RI di Jakarta.
- Beberapa hari kemudian Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman (diberkas dalam perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Surat Permohonan Bantuan Tempat Tidur yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI Drs. H. M. Yusuf Kalla Cq. Alwi Hamu (Sekretaris Ahli Wapres RI) dari jumlah sebanyak 100 (seratus) unit sudah di setujui (ACC) 50 (lima puluh) unit namun dengan persyaratan harus membayar biaya transport untuk 50 unit tempat tidur rumah sakit elektrik sebesar @Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perunit dengan total harga sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena pengangkutannya menggunakan jasa ekspedisi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta. Selanjutnya pleh karena

Hal.10 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tidak mempunyai anggaran/dana untuk membayar biaya pengangkutannya tersebut sehingga Terdakwa dan Hj. ST. Martini, S.Sos, MM meminjam uang kepada Hj. Saripaneng Dg Kanang Binti Abdullah Dg Ngiro sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan menggunakan dana dari PT. Askes (Asuransi Kesehatan).

- Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman dari Hj Saripaneng Dg Kanang binti Abdullah Dg Ngiro sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa di ikuti adanya kwitansi pinjaman/penerimaan uang, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya transport tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 50 (lima puluh) unit. Kemudian Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman menyerahkan sebanyak 3 (tiga) lembar kwitansi kosong tanpa nominal, nomor dan tanggal yang sudah di tandatangani dan di beri stempel PT.Eka Ananda Lestari, Jakarta (kwitansi Fiktif) kepada Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas biaya transport bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik, sedangkan jasa ekspedisi PT.Eka Ananda Lestari, Jakarta tidak pernah mengangkut/mengirim bantuan hibah dari Sekretariat Wakil Presiden RI berupa tempat tidur rumah sakit elektrik (*Elektric Hospital Bed*) dari Jakarta ke Makassar karena pengangkutan tempat tidur tersebut menggunakan kapal laut Line Kalla yang mengikuti jadwal pelayaran pada waktu itu.
- Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle pada saat itu memberikan tugas kepada Hj. ST.Martini, S.Sos untuk mengambil bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik (*electric Hospital Bed*) di gudang Fajar, maka untuk diangkut ke RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1251/445/RSUD-ST/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan Hj. Martini, S.Sos dan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah berupa tempat tidur rumah sakit elektrik masing-masing tertanggal 31 Oktober 2009 (sebanyak 20 set), tanggal 9 November 2009 sebanyak 15 unit, tanggal 12 Nopember 2009 sebanyak 15 unit, dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) unit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2010, Terdakwa menyuruh/memerintahkan Hj. Suparmi, S.Sos (selaku Bendahara Rutin RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar) untuk mengambil uang pribadi milik Terdakwa di rumahnya di Makassar sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Hj. Saripaneng Dg Kanang dengan menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani. Setelah uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diterima oleh Hj. Saripaneng Dg Kanang kemudian oleh Hj. Suparmi, S.Sos (diberkas dalam perkara terpisah) melakukan pemotongan sebesar Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih/alasan untuk membayar pajak (PPN/PPH) dari jasa pengangkutan tempat tidur elektrik sehingga Hj. Saripaneng memperoleh kelebihan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Hj. Suparmi sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa menghubungi Hj. Rosliah S Dg Ngona binti Djuma Bendahara Jamkesmas RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar (diberkas dalam perkara terpisah) melalui via telepon dengan mengatakan "Tolong dek di pinjamkan bendahara pengeluaran uang jamkesmas untuk di pinjam sementara" kemudian Hj. Rosliah bertanya "berapa dok" kemudian Terdakwa menjawab sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan tidak lama kemudian Hj. Suparmi, S.Sos (Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar) ke ruangan Hj. Rosliah Bendahara Jamkesmas (diberkas dalam perkara terpisah) dengan mengatakan "Saya ditelepon dokter disuruh pinjam uang untuk pinjaman sementara" lalu Hj. Rosliah menjawab "Iya saya juga di telepon", setelah itu Hj. Rosliah (Bendahara Jamkesmas) langsung menyiapkan dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Hj. Suparmi membuat dan menandatangani kwitansi tertanggal 17 Februari 2010 yang tertulis uang tersebut merupakan pinjaman sementara untuk biaya transport pembayaran tempat tidur rumah saksit elektrik sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Hj. Suparmi, S.Sos menyerahkan 3 (tiga) lembar kwitansi fiktif tanpa tanggal atas nama PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta masing-masing senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Hal.12 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Hj. Rosliah selaku Bendahara Jamkesmas sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana Jamkesmas yang dipinjam oleh Hj. Suparmi, S.Sos, lalu Hj. Suparmi, S.Sos menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dari dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Makassar dengan disaksikan oleh Hj. Suparmi, S.Sos, Hasniah, SKM, Yuliani, SE dan Hj. Rosliah (diberkas dalam perkara terpisah).

- Setelah di serahkannya pinjaman sementara dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Hj. Suparmi, S.Sos kepada Terdakwa tersebut, uang pribadi milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar Hj. Saripaneng Dg Kanang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu itu sudah kembali/tergantikan disamping itu Terdakwa juga telah mendapatkan kelebihan/keuntungan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari pinjaman kepada Hj. Saripaneng yang sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan yang dibayar kepada Andi Tenri Senge hanya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 April 2010 setelah Terdakwa mendapat SK Mutasi Bupati Takalar sebagai Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar menjadi KTU di Dinas BKKBN Kabupaten Takalar, Terdakwa tidak pernah membayar/melunasi pinjaman sementara dana Jamkesmas sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ke kas Jamkesmas.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar) pada saat melakukan pembayaran biaya transport tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 50 (lima puluh) unit kepada Andi Tenri Senge (diberkas dalam perkara terpisah) tidak berpedoman pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang berbunyi “untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 8 April 2010 terjadi pergantian Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dari terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. kepada drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 621.2/383/BKD/IV/2010 tanggal 7 April 2010. Setelah pergantian Direktur tersebut drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. (diberkas dalam perkara terpisah) dan Hj. Suparmi, S.Sos didesak oleh Andi Tenri Senge untuk membayar sisa biaya angkut / transport tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 35 unit x @ Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Hj. Suparmi, S.Sos meminta persetujuan Direktur drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. untuk membayarkan kepada Andi Tenri Senge sehingga drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Andi Tenri Senge sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Cabang Takalar ke rekening Andi Tenri Senge yang dananya diambil dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/SP2D/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dipergunakan untuk Belanja Upah Pihak Ketiga atas uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Andi Tenri Senge Bin Andi Abd. Rahman dengan menggunakan kwitansi fiktif dari PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta telah menerima dana dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport pengangkutan bantuan hibah tempat tidur rumah sakit elektrik sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit.
- Selanjutnya drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, memberikan tugas kepada Hj. ST. Martini, S.Sos untuk mengambil tempat tidur rumah sakit elektrik dari Yayasan Fajar tanggal 13 Agustus 2010 di Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1177/445/RSUD-ST/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan Hj. ST. Martini, S.Sos dan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah tertanggal 09 Agustus 2010 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit.
- Tidak lama kemudian terjadi mutasi jabatan Hj. Suparmi, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Muhammad Yusran, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD

Hal.14 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, sehingga setelah pergantian tersebut Hj. Rosliah (Bendahara Jamkesmas) melakukan penagihan kepada Muhammad Yusran, S.Sos karena dana Jamkesmas "pinjaman sementara" yang dipinjam oleh Hj. Suparmi, S.Sos belum dibayar sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 23 Desember 2010 Muhammad Yusran, S.Sos mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 111/SPP/TU/2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang antara lain diperuntukkan belanja modal pengadaan alat kedokteran umum sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas SPP-TU yang diajukan tersebut, drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. sebagai Pengguna Anggaran/Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 106/SPM/TU/2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2010 Kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010 sebesar Rp2.631.456.094,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

- Selanjutnya setelah Muhammad Yusran, S.Sos menerima dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010 tanggal 27 Desember 2010, atas persetujuan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M. dan telah melakukan pembayaran pinjaman sementara dana Jamkesmas yang telah dipinjam oleh Hj. Suparmi, S.Sos (Bendahara Pengeluaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar pada saat itu) kepada Hj. Rosliah (Bendahara Jamkesmas) berdasarkan surat berharga yakni 3 (tiga) lembar kwitansi pengeluaran (fiktif) oleh Bendahara RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar kepada pihak PT. Eka Ananda Lestari, sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya transport bantuan tempat tidur rumah sakit elektrik yang dapat dipertanggung jawabkan dan 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hibah dari

Hal.15 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Zainuddin atas nama Yayasan Kemanusiaan Fajar selaku pihak pertama menyerahkan kepada Hj. Martini, S.Sos, M.M. atas nama Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar selaku pihak pertama atau penerima.

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar pada saat itu mengetahui bahwa dana Jamkesmas tidak dapat dipinjamkan/dialihkan penggunaannya kepada pihak lain (orang lain) walaupun sifatnya sementara atau dalam keadaan mendesak untuk penggunaan kepentingan lain yang ada pada Rumah Sakit karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas pada Bab V huruf E angka 2 (dua) point 7 (tujuh) "Rumah Sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing Rumah Sakit antara lain : jasa medik/pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, dana pemeliharaan, obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya. Khusus untuk belanja investasi untuk Rumah Sakit Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan untuk Rumah Sakit Vertikal persetujuan dari Dirjen Bina Yanmed (Pelayanan Medik).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. selaku Direktur RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar yang telah meminjam dan menggunakan dana Jamkesmas untuk pinjaman sementara untuk mengganti dana pribadi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Tenri Senge binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj. Roslih Sarro Dg Ngona binti Djuma, dan drg. H. Syarifuddin Abdullah, M.M., telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar sebesar Rp532.500.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara atas dugaan penyimpangan pembayaran jasa pengangkutan tempat tidur elektrik Hibah Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh

Hal.16 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP) Nomor : SR – 018/PW21/5/2012 tanggal 24 Januari 2012.

Bahwa perbuatan Terdakwa dr.Hj.IDAYATI SANUSI, M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. dari dakwaan primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Hj. Idayati Sanusi, M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap dimasukkan dalam tahanan Rutan.
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Hal.17 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 20 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tanpa tanggal.
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 25 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus juta rupiah), tanpa tanggal.
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 10 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal.
  6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 20 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 31 Oktober 2009
  7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 9 Nopember 2009.
  8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit

Hal.18 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 12 Nopember 2009.

9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 35 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 09 Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya transpor tempat tidur sebanyak 35 unit oleh bendahara pengeluaran kepada ANDI TENRI SENGE tanggal 08 Mei 2010 senilai Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwintasi pinjaman sementara untuk biaya transpor pengangkutan tempat tidur dari Bendahara Jamkesmas kepada Hj. SUPARMI, S.Sos tanggal, 17 Pebruari 2010, senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010.
13. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 89 tahun 2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2009.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 08 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2010.
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010 atas nama bendahara Pr. Hj. SUPARMI, S.Sos.
16. 1 (satu) Buah buku pengeluaran harian tahun 2010 berwarna biru hitam
17. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 20/SPP/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
18. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 20/SPM/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
19. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/SP2D/2010, tanggal 03 Juni 2010.
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar Nomor : 0723/BP/2010, tanggal 03 Juni 2010.

Hal.19 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 111/ SPP/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.
22. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 111/SPM/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.
23. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010, tanggal 27 Desember 2010.
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/ 048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.

Hal.20 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
30. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H.Padjonga Dg.Ngalle.
31. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H. Padjonga Daeng. Ngalle Tahun 2010.
32. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel Cabang Takalar dengan nomor rekening : 021-002-000000011-2, atas nama nasabah Bendahara Rutin RSU TKL, tanggal 13 Januari 2012.
33. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor Rekening : 0250-01-026469-50-6, atas nama nasabah RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle, Alamat Jalan H. Ince Husain Dg. Parani No.1 Kalabbirang Takalar, tanggal 16 Januari 2012.
34. 2 (dua) Lembar daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan April Tahun 2010 yang telah di legalisir.
35. 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan Desember Tahun 2011 yang telah di legalisir.
36. 2 (dua) rangkap Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah di legalisir.
37. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Nomor : 1144/445/RSUD/IX/2009, tanggal 8 September 2009, Perihal Permohonan Bantuan Tempat Tidur yang ditanda tangani oleh Per. Dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M., (Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kabupaten Takalar) yang diketahui oleh DR. H. IBRAHIM REWA, M.M., (Bupati Takalar).
38. 1 (satu) Rangkap foto copy Berita Acara Serah terima Hibah dari HENRY SOELISTYO (Deputi seswapres Executive Yayasan Kemanusiaan Fajar/ Pihak Kedua), tanggal 03 Desember 2009.
39. 3 (tiga) lembar Surat yayasan Kemanusiaan Fajar Nomor : 012/P-YKF/ I / 2012, tanggal 26 Januari 2012, Perihal kronologis Penyaluran Bantuan Hospital Bed.

Hal.21 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Cab. Makassar Slamet Riyadi Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Mei 2011 dengan nomor rekening 1520002379622 atas nama ANDI TENRI SENGE.

41. 1 (satu) set tempat tidur rumah sakit elektrik (elektrik Hospital bed).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pid.Sus/2012/PN.Makassar, tanggal 15 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa dr. Hj.IDAYATI SANUSI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.

2. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.

3. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 20 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tanpa tanggal.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 25 buah @ 4.500.000

Hal.22 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus juta rupiah), tanpa tanggal.

5. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 10 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal.
6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 20 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H.Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 31 Oktober 2009.
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 9 Nopember 2009.
8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 12 Nopember 2009.
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 35 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 09 Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya transpor tempat tidur sebanyak 35 unit oleh bendahara pengeluaran kepada ANDI TENRI SENGE tanggal 08 Mei 2010 senilai Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara untuk biaya transpor pengangkutan tempat tidur dari Bendahara Jamkesmas kepada Hj. SUPARMI, S.Sos tanggal, 17 Pebruari 2010, senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010.
13. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 89 tahun 2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2009.

Hal.23 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 08 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2010.
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010 atas nama bendahara Pr. Hj. SUPARMI, S.Sos.
16. 1 (satu) Buah buku pengeluaran harian tahun 2010 berwarna biru hitam
17. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 20/SPP/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
18. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 20/SPM/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
19. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/SP2D/2010, tanggal 03 Juni 2010.
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar Nomor : 0723/BP/2010, tanggal 03 Juni 2010.
21. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 111/SPP/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.
22. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 111/SPM/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.
23. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010, tanggal 27 Desember 2010.
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.

Hal.24 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
30. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H.Padjonga Dg.Ngalle.
31. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H. Padjonga Daeng. Ngalle Tahun 2010.
32. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel Cabang Takalar dengan Nomor Rekening : 021-002-000000011-2, atas nama nasabah Bendahara Rutin RSU TKL, tanggal 13 Januari 2012.
33. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor Rekening : 0250-01-026469-50-6, atas nama nasabah RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle, Alamat Jalan H. Ince Husain Dg. Parani No. 1 Kalabbirang Takalar, tanggal 16 Januari 2012.

Hal.25 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) Lembar daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan April Tahun 2010 yang telah di legalisir.
  35. 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan Desember Tahun 2011 yang telah di legalisir.
  36. 2 (dua) rangkap Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah di legalisir.
  37. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Nomor : 1144/445/RSUD/IX/2009, tanggal 8 September 2009, Perihal Permohonan Bantuan Tempat Tidur yang ditanda tangani oleh Per. Dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M., (Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kabupaten Takalar) yang diketahui oleh DR. H. IBRAHIM REWA, M.M., (Bupati Takalar).
  38. 1 (satu) Rangkap foto copy Berita Acara Serah terima Hibah dari HENRY SOELISTYO (Deputi seswapres Executive Yayasan Kemanusiaan Fajar/ Pihak Kedua), tanggal 03 Desember 2009.
  39. 3 (tiga) lembar Surat yayasan Kemanusiaan Fajar Nomor : 012/P-YKF/ I / 2012, tanggal 26 Januari 2012, Perihal kronologis Penyaluran Bantuan Hospital Bed.
  40. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Cab. Makassar Slamet Riyadi Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Mei 2011 dengan nomor rekening 1520002379622 atas nama ANDI TENRI SENGE.
  41. 1 (satu) set tempat tidur rumah sakit elektrik (elektrik Hospital bed).  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut ;
  - Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal.26 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid. Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 13 September 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA**

Majelis Hakim yang Mulia

Bahwa setelah kita melakukan pemeriksaan pokok perkara, ternyata terungkap beberapa fakta yang mendukung dan memperkuat keberatan Terdakwa jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu adalah prematur, karena telah memasuki ranah perdata dan mengadili kebijakan yang sah. Diantara bagian-bagian eksepsi yang kami maksud dapat diuraikan kembali seperti berikut :

"... Untuk sementara Kami memahami, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Takalar bersama dengan para Terdakwa masih dapat digolongkan sebagai kebijakan publik/penggunaan kewenangan bebas yang secara inhairen melekat pada prinsip otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Penjelasan Umum undang-undang ini ditekankan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah me-

Hal.27 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara operasional, penggunaan kewenangan itu ada yang bersifat atributif dan penggunaan kewenangan bebas (Freies Ermessen) yang didasarkan pada sikap dan pendapat secara wajar dari pejabat yang bersangkutan. Bahwa mendudukkan saudara dr.Hj.Idayati Sanusi, M.M. sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah sangat prematur, mengingat berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan dan pembiayaan transportasi ranjang elektrik merupakan suatu keadaan mendesak apalagi Sarana medis semajam ini belum ada di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle kabupaten Takalar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi spirit dan semangat dari Terdakwa adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan public dibidang tugasnya sehingga seharusnya motif ini dari awal dapat dikaji secara cermat. Berkaitan dengan pelayanan publik ini adalah menempati ruang yang paling prioritas sehingga Jean Abdi (Mr . Mustakim Daeng Mattutu : Atribusi Mandat dan Delegasi,tahun 2003) menegaskan bahwasanya penyelamatan kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mengenai lalu lintas transaksi keuangan dalam penanggulangan transportasi ranjang elektronik adalah sifatnya utang piutang, dimana seluruh akibat hukumnya seharusnya tunduk dan terikat pada hukum perjanjian atau perikatan. Demikian halnya, mekanisme pengembalian dan resonansi pertanggung jawabannya tetap dibidang keperdataan. Dengan demikian areanya berada diluar lingkup hukum pidana. Apalagi pemeriksaan perkara pidana, yang digali adalah kebenaran materil dan bukan kebenaran formal, sehingga penonjolan peran Terdakwa dalam perkara ini seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana adalah tidak tepat dan tidak berdasar pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana ....”

Keberatan tersebut di atas diperkuat dengan keterangan ahli Prof. DR. Hambali Talib, S.H., M.H. :

- Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila tugas yang dijalankan dibawah perintah atasan sebagai pemegang otoritas yang sah.
- Mengenai perintah atasan itu dapat dijadikan alasan pembenar dari tindakan Terdakwa dengan berdasarkan Pasal 51 KUHPidana “Barang siapa melakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberi oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Dengan demikian Terdakwa harus mematuhi perintah dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak sebagai bawahan.

Hal.28 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai perintah pembayaran masih harus dilihat dari sikap bathin Terdakwa. Bilamana Terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan dalam penerimaan bantuan, namun tetap mengeluarkan atau memerintahkan mengeluarkan biaya maka yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman.
- Bahwa pinjam meminjam dengan menggunakan dana perorangan termasuk menebus dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan pengembalian-nya adalah termasuk ranah perdata dan harus dia terima karena itu ada hak-nya.

Keterangan tersebut di atas diperkuat pula oleh keterangan Saksi DR.V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, yang menegaskan sebagai berikut :

“Bahwa jika ada pemungutan biaya transportasi yang harus mempertanggung jawabkan adalah pihak yang melakukan pemungutan”.

Bila bertolak dari keterangan ahli dan keterangan saksi tersebut di atas, maka posisi Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai korban dan tidak dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana Selain itu hampir semua saksi dipersidangan mengungkapkan manfaat dari terobosan Bupati yang dijalankan oleh Terdakwa karena tempat tidur elektrik tersebut sudah digunakan dalam melayani pasien, sekalipun akibatnya menimbulkan multitafsir secara yuridis.

Berkaitan dengan tindakan Terdakwa sebagai pejabat publik dalam merespon persoalan yang mendesak demi kemaslahatan masyarakat, maka ada baiknya kita mengkaji dari sisi Hukum Administrasi Negara dengan mengedepankan beberapa pendapat pakar hukum tata Negara untuk menilai posisi dan peran Terdakwa yang dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga kita dapat meletakkan persoalan ini secara obyektif dan proporsional.

Oleh Prof.DR. Syachran Basah, SH (dalam bukunya : “Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara”, Alumni Bandung Tahun 1992 hal : 5-6) mengemukakan “Dalam upaya menciptakan tujuan Negara yang diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang maka peranan hukum administrasi Negara sangat dominan. Hal ini disebabkan karena hakikat dan inti hukum administrasi Negara adalah :

1. Memungkinkan administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya.
2. Melindungi warga Negara terhadap sikap tindak administrasi Negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Hal.29 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan itu, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Pemerintahan menurut hukum, yudika, cat. pertama hal. 1) menguraikan panjang lebar mengenai peran seorang eksekutif di dalam mengelola kekuasaannya. Menurut beliau “kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan yang aktif. Sikap aktif tersebut secara intrinstik merupakan unsur-unsur utama sturen (besturen). Selanjutnya ditekan-kan pula bahwa sebuah kebijaksanaan tidak terlepas dari kaitan penggunaan kebebasan bertindak (Freisermessen) yaitu pejabat pemerintah (arti sempit) yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan itu sendiri bagian dari lingkup kebebasan organ atau pejabat tata usaha Negara untuk menjalankan fungsinya selaku berstuurs zorg atau penyelenggara kesejahteraan rakyat”.

Pandangan yang lebih konkrit lagi dikemukakan oleh DR. H. Abd Latief, SH.MH (Dalam bukunya “Hukum dan peraturan kebijakan pada pemerintahan daerah, UII Press Yogyakarta Tahun 2005 hal : 28) mengemukakan “Bahwa peraturan kebijakan berdasarkan pada kebebasan penilaian yang sama sekali tak ada kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-perundang tetapi memiliki kebebasan interpretasi terhadap satu keadaan yang mendesak dan diperlukan satu tindakan penyelesaian yang berhubungan dengan lingkup tugas dari badan atau pejabat tata usaha Negara. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak berdasar hukum tetapi dalam kenyataannya kebijaksanaan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dapat diterima oleh warga sehingga ia menjadi legitim”.

Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Willy Voll, S.H. (ibid) bahwa peraturan kebijakan (Beleids Regel) adalah salah satu bentuk wadah dalam mana kebijakan administrasi berdasarkan subyektif Noodrecht (dalam keadaan mendesak) dituangkan dan dijemakan dalam suatu keputusan. Bahkan Pandangan Yang lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh Jean Bodin (dikutip dalam buku Mr. H. Mustamin Dg. Mattutu, Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press Tahun 1999) ditegaskan “Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.”

Bertolak pada kerangka teoritik diatas, dihubungkan dengan langkah-langkah dan berbagai kebijakan lainnya yang ditempuh oleh Terdakwa adalah merupakan satu kebijakan yang sah dan bias di pertanggungjawabkan secara yuridis.

## KEBERATAN KEDUA

Bahwa pada pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tingkat banding, adalah berdasar hukum

Hal.30 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



untuk dibatalkan. Oleh karena, pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum harus dibatalkan (*onvoeldoende gemotiveerd*). Jika demikian adanya, maka seharusnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku maupun yurisprudensi tersebut.

Keyakinan hakim untuk membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam bentuk pertimbangan hukum mempunyai korelasi dengan fakta yang telah terbukti, dan bukan hanya kepada “rekaan” semata dari hakim untuk meng-hukum seseorang karena “program pemerintah” dalam melakukan pemberantasan korupsi. Paradigma hakim yang terbentuk setelah dicanangkan program pemerintah untuk menggalakkan pemberantasan korupsi, telah “mengiring” cara berpikir hakim untuk selalu “menghukum” seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Agung seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan agar putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan dalam keadaan tidak merdeka, mengakibatkan seseorang “menjalani suatu putusan pidana” yang dibuat tanpa melalui pertimbangan hukum yang benar menurut hukum acara pidana.

Dalam perkara ini tidak ada indikasi yang menunjukkan Terdakwa bersalah karena Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Yang terjadi adalah ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan untuk mengeruk keuntungan di dalam situasi yang sulit. Dugaan tidak adanya kebebasan hakim dalam memutuskan perkara ini, adalah karena hakim tidak berani membebaskan Terdakwa jika sebagian Terdakwa harus dihukum. Hal ini dapat dibaca dari rangkaian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, Terdakwa memohon ke hadapan Majelis Hakim Agung, agar menjalankan hukum dengan menegakkan hukum yakni memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukan hanya rekaan saksi-saksi yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang mustahil mampu melahirkan keyakinan bagi hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu melalui memori kasasi ini terdakwa memohon kepada Allah SWT, semoga Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hati nurani yang melingkupi segala pertimbangan hukumnya.

Akhirnya, Terdakwa memohon dengan hormat dan rendah hati, agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 15 Oktober 2012 Nomor 25/Pid.Sus/2012/PN.Mks. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 18 Maret 2013 Nomor 12/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks. An. Terdakwa dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena :

1. Terdakwa selaku Direktur RSUD Padjonga Dg. Ngalle, Kabupaten Takalar dalam hal pengadaan bantuan cuma-cuma tempat tidur elektrik untuk Rumah Sakit dari Wakil Presiden RI, terima sampai di tempat karena diangkut dengan menggunakan KM Kalla Line, ikut mengusahakan pinjaman dana untuk membayar adanya ongkos angkut sebagaimana diinformasikan oleh Andi Tenri Senge bin Andi Abd. Rahman ;
2. Terdakwa telah meminjamkan uang pribadinya dan kemudian menerima kelebihan sebesar Rp27.000.000,00 ;
3. Uang pribadi Terdakwa dibayar dengan menggunakan dana Jamkesmas yang dikeluarkan atas perintah Terdakwa walaupun diketahuinya bahwa dana Jamkesmas tidak boleh digunakan untuk kepentingan tersebut ;
4. Sampai Terdakwa dimutasikan, dana Jamkesmas tersebut belum dikembalikan ;
5. Terdakwa PNS/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Pajonga Daeng Ngalle, Kabupaten Takalar, pada TA : 2009-2010 sehubungan dengan adanya bantuan hibah tempat tidur elektrik dari Sekretariat Wakil Presiden R.I. sebanyak 50 unit, untuk biaya pengirimannya dari Jakarta ke Takalar, diperlukan dana Rp 4.500.000,00 X 50 units, Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan/atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi tindak pidana korupsi dan Negara di rugikan sebesar Rp 532.500.000,00 sesuai laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Januari 2012 ;

Hal.32 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak terbukti *Judex Facti* salah dalam cara mengadili perkara, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah melanggar undang-undang, lagi pula alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut semata-mata pengulangan belaka dari fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan serta telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;
7. Bahwa namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan hukum yaitu tidak mengenakan denda pada Terdakwa, mengenai berat ringannya pidana pokok adalah kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi berdasarkan praktik peradilan selama ini, pidana pokok dalam tindak pidana korupsi selalu diikuti dengan pidana denda, oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki sekedar mengenai denda.

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 12/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 18 Maret 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.Makassar. tanggal 15 Oktober 2012 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana denda sehingga amar yang selengkapny menjadi berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 51 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), Pasal 222 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M.** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 12/PID.SUS.KOR/2013/ PT.MKS. tanggal 18 Maret 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.Makassar. tanggal 15 Oktober 2012, sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti dalam amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa dr. Hj.IDAYATI SANUSI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal.34 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  1. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 15 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal.
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 20 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tanpa tanggal.
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 25 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus juta rupiah), tanpa tanggal.
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Eka Ananda Lestari, Jakarta untuk biaya penggantian tempat tidur elektrik RS sebanyak 10 buah @ 4.500.000 dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tanpa tanggal.
  6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 20 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H.Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 31 Oktober 2009.
  7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 9 Nopember 2009.
  8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 15 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 12 Nopember 2009.
  9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hibah 35 unit tempat tidur elektrik dari Yayasan Kemanusiaan Fajar, Makassar ke Rumah Sakit

Hal.35 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tanggal 09 Agustus 2010.

10. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya transpor tempat tidur sebanyak 35 unit oleh bendahara pengeluaran kepada ANDI TENRI SENGE tanggal 08 Mei 2010 senilai Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwintasi pinjaman sementara untuk biaya transpor angkutan tempat tidur dari Bendahara Jamkesmas kepada Hj. SUPARMI, S.Sos tanggal, 17 Pebruari 2010, senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010.
13. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 89 tahun 2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2009.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 08 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Penetapan bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung tahun anggaran 2010.
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Jamkesmas RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar tahun 2010 atas nama bendahara Pr. Hj. SUPARMI, S.Sos.
16. 1 (satu) Buah buku pengeluaran harian tahun 2010 berwarna biru hitam
17. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 20/SPP/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
18. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 20/SPM/TU/2010, tanggal 31 Mei 2010.
19. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/SP2D/2010, tanggal 03 Juni 2010.
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar Nomor : 0723/BP/2010, tanggal 03 Juni 2010.
21. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 111/SPP/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.
22. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 111/SPM/TU/2010, tanggal 23 Desember 2010.

Hal.36 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2634/SP2D/2010, tanggal 27 Desember 2010.
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
26. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 Januari 2012.

Hal.37 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H.Padjonga Dg.Ngalle.
31. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 04.b/445/RSUD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal Pengangkatan sebagai Bendahara Jamkesmas RSUD. H. Padjonga Daeng. Ngalle Tahun 2010.
32. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel Cabang Takalar dengan Nomor Rekening : 021-002-000000011-2, atas nama nasabah Bendahara Rutin RSUD TKL, tanggal 13 Januari 2012.
33. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor Rekening : 0250-01-026469-50-6, atas nama nasabah RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle, Alamat Jalan H. Ince Husain Dg. Parani No. 1 Kalabbirang Takalar, tanggal 16 Januari 2012.
34. 2 (dua) Lembar daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan April Tahun 2010 yang telah di legalisir.
35. 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor SKPD Rumah Sakit Umum Bulan Desember Tahun 2011 yang telah di legalisir.
36. 2 (dua) rangkap Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah di legalisir.
37. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Nomor : 1144/445/RSUD/IX/2009, tanggal 8 September 2009, Perihal Permohonan Bantuan Tempat Tidur yang ditanda tangani oleh Per. Dr. Hj. IDAYATI SANUSI, M.M., (Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kabupaten Takalar) yang diketahui oleh DR. H. IBRAHIM REWA, M.M., (Bupati Takalar).
38. 1 (satu) Rangkap foto copy Berita Acara Serah terima Hibah dari HENRY SOELISTYO (Deputi seswapres Executive Yayasan Kemanusiaan Fajar/ Pihak Kedua), tanggal 03 Desember 2009.
39. 3 (tiga) lembar Surat yayasan Kemanusiaan Fajar Nomor : 012/P-YKF/ I / 2012, tanggal 26 Januari 2012, Perihal kronologis Penyaluran Bantuan Hospital Bed.
40. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri Cab. Makassar Slamet Riyadi Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Mei 2011 dengan nomor rekening 1520002379622 atas nama ANDI TENRI SENGE.

Hal.38 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set tempat tidur rumah sakit elektrik (elektrik Hospital bed).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 27 Januari 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

ttd.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

K e t u a,  
ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., S.M.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP.19590430 198512 1 001

Hal.39 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.40 dari 39 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40